



PUTUSAN

Nomor 516/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Musa Ardian Alias Musa Bin Saman Alm ;
- 2 Tempat lahir : Dumai (Riau).;
- 3 Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 9 September 1976;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Syach Umar Gg Hikmah Rt. 09 Rw.- Kel.
Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat Kota Madya
Dumai;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor

516/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 1

Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSA ARDIAN Als MUSA Bin SAMAN (Alm)**

bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSA ARDIAN Als MUSA Bin SAMAN (Alm)** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gulung tali warna biru,
- 1 (satu) gulung tali warna putih yang ujungnya terdapat 1 (satu) potongan besi yang sudah dibentuk menyerupai huruf S,
- 1 (satu) pasang sepatu Merk CANOE warna biru dongker,
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu,
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru,
- 1 (satu) unit hadphone merk mito warna gold hitam,
- 4 (empat) potong tali nilon warna biru.

Diambil untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUSA ARDIAN AIS MUSA Bin SAMAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan April di tahun 2020, bertempat di Jl. Sungai Tunggak Rt. 01 Rw. 06 Kep. Teluk Piyai Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan pencurian yang didahului/disertai/diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan/memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri, atau supaya barang dicuri tetap ada dengannya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 20 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa **MUSA ARDIAN AIS MUSA Bin SAMAN (Alm)** berangkat dari Dumai Ke Kubu karena meminta pekerjaan kepada Sdr IJAL kemudian Sdr IJAL menyuruh Sdr SA'ARI datang menjumpai terdakwa yang sudah berada di kubu, lalu Sdr SA'ARI menjemput terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang 4 (empat) orang lagi teman Sdr SA'ARI yang tidak dikenal oleh terdakwa, lalu Sdr SA'ARI menceritakan kepada terdakwa bagaimana cara melakukan pencurian sarang walet serta memberitahukan letak sarang walet tersebut lalu 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa dan kawan-kawan bergerak menuju bangunan walet tersebut sebanyak 6 (enam) orang. Setelah sampai ditempat tujuan terdakwa dan kawan-kawan memparkirkan 3 kereta tersebut yang berjarak kira-kira 2 (dua) kilo dari tempat sarang walet lalu terdakwa dan kawan-kawan bergerak mendekati bangunan sarang walet tersebut dan pada saat itu terdakwa membawa tali untuk pengikat orang yang menjaga bangunan sarang walet tersebut lalu Sdr SA'ARI mendekati walet tersebut mencari jalan masuk ketempat tersebut lalu mengikat orang penjaga walet tersebut, pada saat Sdr SA'ARI bersama yang lain mengikat orang penjaga walet tersebut lalu terdakwa melihat ada mobil masuk di jalan itu lalu terdakwa berteriak memberitahukan kepada kawan-kawan dengan berkata "ADA MOBIL, ADA MOBIL" dan kemudian terdakwa dan kawan-kawan lari menuju kesemak-semak, dan terdakwa sempat terjatuh sehingga celana basah dan kotor lalu terdakwa singgah ke mushala menuju kamar mandi untuk membersihkan pakaian yang kotor, tidak jauh dari mushala ada salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang warga duduk dijembatan dan menyenter terdakwa serta bertanya "DARI MANA" dijawab terdakwa "DARI NEMBAK" karena warga tersebut merasa curiga dan memberitahukan kepada RT setempat dan tidak berapa lama masyarakat berdatangan utk menanyai terdakwa lalu datang Polsek Kubu dan dibawa kekantor Polsek Kubu.

- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil berupa lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariyo Wibowo Alias Hario Bin Musarowadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu membongkar atau merusak pintu sarang walet milik orang tua saksi yang terbuat dari kayu dan serta mengikat penjaga sarang burung walet di dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung V Plus warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia hitam beserta kartu perdana 082387339893 milik penjaga sarang burung walet yaitu saksi Sugianto pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Sei Tunggak RT 001 RW 006 Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya saksi sedang melihat anggota lagi memuat buah kelapa sawit, tiba-tiba saksi mendapat telepon dari saksi Sugianto dan mengatakan bahwa sarang burung walet milik orang tua saksi kecurian dan dibongkar oleh pencuri tersebut dan setelah mendengar hal tersebut saksi langsung menuju rumah saksi Sugianto dan berusaha mencari pelaku tersebut akan tetapi tidak bertemu selanjutnya saksi memberitahukan orang tua saksi melalui handphone lalu pulang ke rumah orang tua saksi dan mengatakan sarang waletnya kerampokan, kemudian saksi bersama ayah saksi menuju tempat kejadian dan pada saat di jalan bertemu dengan Terdakwa yang terlihat kebingungan dan pakaiannya basah serta berlumpur lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "mau kemana Pak?" dan Terdakwa menjawab "Mau pulang" dengan raut wajah ketakutan, melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan saksi langsung menelepon RT sedangkan ayah saksi langsung menelepon Anggota Kepolisian Polsek Kubu yang sesampainya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Kubu di lokasi barulah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang telah membongkar atau merusak pintu sarang walet milik orang tua saksi dan rekan Terdakwa mengambil handphone milik saksi Sugianto;

- Bahwa pengakuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 4 (empat) orang rekannya yang saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa jarak rumah saksi Sugianto dengan bangunan sarang walet kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa sarang burung walet milik orang tua saksi dan tidak ada izin mengambil handphone milik saksi Sugianto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap beberapa keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak benar jarak rumah tinggal saksi Sugianto dengan bangunan sarang walet kurang lebih 20 (dua puluh) meter karena saksi Sugianto menempati lantai dasar bangunan sarang walet, sedangkan lantai atas adalah sarang walet;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Sugianto Alias Anto Bin Jumari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekannya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Sei Tunggak RT 001 RW 006 Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa dan rekannya telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung V Plus warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia hitam beserta kartu perdana 082387339893 milik saksi ;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan rekannya mendatangi rumah saksi dan merusak pintu rumah saksi dengan cara menendangnya kemudian setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan rekannya menyuruh saksi keluar dari dalam kamar, lalu langsung menodongkan linggis kepada saksi dan mengatakan "Diam jangan bicara" selanjutnya Terdakwa mengikat saksi lalu menyuruh istri saksi dan anak saksi tetap di dalam kamar dan selanjutnya rekan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung V Plus warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia hitam beserta kartu perdana 082387339893 milik saksi, tidak berapa lama kemudian ada mobil datang dan pelaku ada berkata "Lari-lari" lalu pergi meninggalkan rumah saksi setelah mengetahui Terdakwa dan rekannya lari istri saksi membuka ikatan tali di tangan dan kaki saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penjaga bangunan sarang walet milik orang tua saksi Hariyo Wibowo dimana jarak rumah saksi dan bangunan sarang walet kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 4 (empat) orang rekannya yang keseluruhannya menggunakan penutup wajah;
 - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak berhasil membawa sarang burung walet karena Terdakwa dan rekan-rekannya langsung lari meninggalkan rumah saksi saat mendengar suara mobil datang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone milik saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap beberapa keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Tidak benar jarak rumah tinggal saksi Sugianto dengan bangunan sarang walet kurang lebih 20 (dua puluh) meter karena saksi Sugianto menempati lantai dasar bangunan sarang walet, sedangkan lantai atas adalah sarang walet;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr Sa'ari (DPO) dan rekan-rekannya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Sei Tunggak RT 001 RW 006 Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir untuk mengambil sarang burung walet namun waletnya belum dapat terambil akan tetapi handphone milik penjaganya sudah diambil;
 - Bahwa barang yang berhasil Terdakwa dan rekan-rekannya ambil adalah 1 (satu) unit handphone Samsung V Plus warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia hitam beserta kartu perdana 082387339893 milik penjaga sarang burung walet yaitu saksi Sugianto ;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 Terdakwa meminta tolong mencari pekerjaan kepada sdr Ijal selanjutnya Terdakwa berangkat dari Dumai menuju Kubu menjumpai sdr Ijal, setibanya di Kubu Terdakwa dijemput oleh sdr Sa'ari (DPO) kemudian Terdakwa dibawa menuju ke Pondok Lading dimana Terdakwa bertemu dengan rekan-rekan sdr Sa'ari (DPO) yang kemudian sdr Sa'ari membuat rencana untuk mengambil sarang burung walet, memilih target dan mempersiapkan alat-alat untuk mengambil sarang burung walet;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr Sa'ari (DPO) bersama rekan-rekannya berangkat menuju bangunan sarang burung walet dan sekira jam 01.00 Wib Terdakwa dan sdr Sa'ari (DPO) bersama rekan-rekannya langsung

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati rumah penjaga bangunan sarang walet dan mendobrak pintunya setelah pintunya terbuka 3 (tiga) orang rekan kami masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa juga langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan memberikan tali yang Terdakwa bawa untuk mengikat penjaga bangunan tersebut setelah Terdakwa pastikan tali tersebut sudah diikat Terdakwa langsung ke tempat yang sudah diarahkan oleh sdr Sa'ari (DPO) untuk melihat orang yang datang kemudian sekira 10 menit Terdakwa jaga di jalan tersebut Terdakwa melihat dari jauh ada cahaya mobil masuk ke jalan tersebut, Terdakwa langsung memberitahukannya dengan cara berteriak "Ada mobil, ada mobil" kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lari meninggalkan bangunan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu merk CONAE warna biru donker, 1 (satu) potong celana panjang jeans wana biru, 1 (Satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk mito warna gold hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dan pakai pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) gulung tali nilon warna biru, 1 (satu) gulung tali nilon warna putih yang ujungnya terdapat 1 (Satu) potong besi yang sudah dibentuk menyerupai huruf S dan 4 (empat) potong tali nilon warna biru adalah barang yang dipersiapkan oleh sdr Sa'ari (DPO) untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 5 (lima) orang yang Terdakwa hanya mengenal sdr Sa'ari (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tidak berhasil membawa sarang burung walet karena karena Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung lari saat mendengar suara mobil datang;
- Bahwa Terdakwa bersama rekannya tidak ada izin untuk membawa sarang burung walet dan mengambil handphone milik saksi Sugianto;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gulung tali nilon warna biru;
2. 1 (satu) gulung tali nilon warna putih yang ujungnya terdapat 1 (Satu) potong besi yang sudah dibentuk menyerupai huruf S;
3. 1 (satu) pasang sepatu merk CONAE warna biru donker;
4. 1 (satu) potong celana panjang jeans wana biru;
5. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu;
6. 1 (satu) unit handphone merk mito warna gold hitam;
7. 4 (empat) potong tali nilon warna biru;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Sei Tunggak RT 001 RW 006 Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa bersama sdr Sa'ari (DPO) dan rekannya telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung V Plus warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia hitam beserta kartu perdana 082387339893 milik saksi Sugianto ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara dimana awalnya Terdakwa bertemu dengan rekan-rekan sdr Sa'ari (DPO) yang kemudian sdr Sa'ari membuat rencana untuk mengambil sarang burung walet, memilih target dan mempersiapkan alat-alat untuk mengambil sarang burung walet kemudian Terdakwa dan sdr Sa'ari (DPO) bersama 3 (tiga) orang rekannya berangkat menuju bangunan sarang burung walet milik orang tua saksi Hariyo Wibowo dan sekira jam 01.00 Wib Terdakwa dan sdr Sa'ari (DPO) bersama rekan-rekannya langsung mendekati rumah saksi Sugianto selaku penjaga bangunan sarang walet dan mendobrak pintunya setelah pintunya terbuka 3 (tiga) orang rekan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa juga langsung masuk ke dalam rumah tersebut kemudian salah satu rekan Terdakwa menodongkan linggis kepada saksi Sugianto dan mengatakan "Diam jangan bicara" selanjutnya Terdakwa mengikat saksi lalu menyuruh istri saksi dan anak saksi tetap di dalam kamar dan selanjutnya rekan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung V Plus warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia hitam beserta kartu perdana 082387339893 milik saksi Sugianto dan setelah Terdakwa pastikan tali tersebut sudah diikat Terdakwa langsung ke tempat yang sudah diarahkan oleh sdr Sa'ari (DPO) untuk melihat orang yang datang kemudian sekira 10 menit Terdakwa jaga di jalan tersebut Terdakwa melihat dari jauh ada cahaya mobil masuk ke jalan tersebut, Terdakwa langsung memberitahukannya dengan cara berteriak "Ada mobil, ada mobil" kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lari meninggalkan bangunan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Hariyo Wibowo bersama ayahnya menuju tempat kejadian dan pada saat di jalan bertemu dengan Terdakwa yang terlihat kebingungan dan pakaiannya basah serta berlumpur lalu saksi Hariyo Wibowo bertanya kepada Terdakwa “mau kemana Pak?” dan Terdakwa menjawab “Mau pulang” dengan raut wajah ketakutan, melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan saksi langsung menelepon RT sedangkan ayah saksi Hariyo Wibowo langsung menelepon Anggota Kepolisian Polsek Kubu yang sesampainya anggota Polsek Kubu di lokasi barulah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang telah membongkar atau merusak pintu sarang walet milik orang tua saksi dan rekan Terdakwa mengambil handphone milik saksi Sugianto;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak berhasil membawa sarang burung walet karena Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung lari saat mendengar suara mobil datang;
- Bahwa Terdakwa bersama rekannya tidak ada izin untuk membawa sarang burung walet dan mengambil handphone milik saksi Sugianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2 dan 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Musa Ardian Alias Musa Bin Saman Alm sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu sub unsur terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Sei Tunggak RT 001 RW 006 Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa bersama sdr Sa'ari (DPO) dan rekannya telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung V Plus warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia hitam beserta kartu perdana 082387339893 milik saksi Sugianto ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara dimana awalnya Terdakwa bertemu dengan rekan-rekan sdr Sa'ari (DPO) yang kemudian sdr Sa'ari membuat rencana untuk mengambil sarang burung walet, memilih target dan mempersiapkan alat-alat untuk mengambil sarang burung walet kemudian Terdakwa dan sdr Sa'ari (DPO) bersama 3 (tiga) orang rekannya berangkat menuju bangunan sarang burung walet milik orang tua saksi Hariyo Wibowo dan sekira jam 01.00 Wib Terdakwa dan sdr Sa'ari (DPO) bersama rekan-rekannya langsung mendekati rumah saksi Sugianto selaku penjaga bangunan sarang walet dan mendobrak pintunya setelah pintunya terbuka 3 (tiga) orang rekan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa juga langsung masuk ke dalam rumah tersebut kemudian salah satu rekan Terdakwa menodongkan linggis kepada saksi Sugianto dan mengatakan “Diam jangan bicara” selanjutnya Terdakwa mengikat saksi lalu menyuruh istri saksi dan anak saksi tetap di dalam kamar dan selanjutnya rekan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung V Plus warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia hitam beserta kartu perdana 082387339893 milik saksi Sugianto dan setelah Terdakwa pastikan tali tersebut sudah diikat Terdakwa langsung ke tempat yang sudah diarahkan oleh sdr Sa'ari (DPO) untuk melihat orang yang datang kemudian sekira 10 menit Terdakwa jaga di jalan tersebut Terdakwa melihat dari jauh ada cahaya mobil masuk ke jalan tersebut, Terdakwa langsung memberitahukannya dengan cara berteriak “Ada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil, ada mobil” kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lari meninggalkan bangunan dan kemudian saksi Hariyo Wibowo bersama ayahnya menuju tempat kejadian dan pada saat di jalan bertemu dengan Terdakwa yang terlihat kebingungan dan pakaiannya basah serta berlumpur lalu saksi Hariyo Wibowo bertanya kepada Terdakwa “mau kemana Pak?” dan Terdakwa menjawab “Mau pulang” dengan raut wajah ketakutan, melihat gelagat Terdakwa yang mencurigakan saksi langsung menelepon RT sedangkan ayah saksi Hariyo Wibowo langsung menelepon Anggota Kepolisian Polsek Kubu yang sesampainya anggota Polsek Kubu di lokasi barulah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang telah membongkar atau merusak pintu sarang walet milik orang tua saksi dan rekan Terdakwa mengambil handphone milik saksi Sugianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas didapatkan fakta bahwa Terdakwa bersama sdr Sa’ari (DPO) dan rekan-rekannya berencana untuk mengambil sarang burung walet namun karena Terdakwa melihat dari jauh ada cahaya mobil, Terdakwa dan rekan-rekannya langsung lari dan hanya sempat mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung V Plus warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia hitam beserta kartu perdana 082387339893 milik saksi Sugianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa bersama sdr Sa’ari (DPO) dan rekan-rekannya telah memulai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pencurian dengan adanya niat Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil sarang burung walet di tempat tersebut dengan terlebih dahulu mengamankan saksi Sugianto selaku penjaga dan tidak selesainya perbuatan tersebut karena keadaan yang berada diluar kehendak Terdakwa dan rekan-rekannya, sehingga dinilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya masih terbatas atas percobaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menjadi permasalahan bahwa ternyata pada dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sempurna atas tindak pidana pencurian yang dimaksud Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 dan 3 KUHPidana dan terhadap keadaan ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas dinilai terdapat hal yang kurang tepat dalam penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian ternyata Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa memperhatikan pula bahwa pembuktian dalam perkara pidana bertujuan mencari kebenaran materil dan dari fakta-fakta hukum dinilai perbuatan Terdakwa telah memiliki sifat jahat, sehingga dinilai tidak adil apabila menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya hanya karena Penuntut Umum tidak mencantumkan Pasal 53 KUHPidana dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa mempertegas pertimbangan diatas dijelaskan pula bahwa pada saat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama sdr Sa'ari (DPO) dan rekan-rekannya terjadi ternyata perbuatan mengambil barang terjadi yaitu mengambil handphone milik Sugianto yang awalnya penguasaan berada pada saksi Sugianto berpindah penguasaannya kepada Terdakwa bersama sdr Sa'ari (DPO) dan rekan-rekannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai adalah adil untuk menyatakan peristiwa mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terjadi dalam arti telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr Sa'ari (DPO) bersama rekan-rekannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sugianto yang kemudian salah satu rekan Terdakwa menodongkan linggis kepada saksi Sugianto dan mengatakan "Diam jangan bicara" selanjutnya Terdakwa mengikat saksi lalu menyuruh istri saksi dan anak saksi tetap di dalam kamar, sehingga dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut terlihat bahwa pencurian tersebut dilakukan disertai dengan kekerasan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Sei Tunggak RT 001 RW 006 Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir



Terdakwa bersama sdr Sa'ari (DPO) dan rekannya telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung V Plus warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia hitam beserta kartu perdana 082387339893 milik saksi Sugianto tanpa izin ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi pada sekira jam 01.00 WIB yang dilakukan di rumah saksi Sugianto maka sudah termasuk dalam pengertian waktu malam sebagaimana disebutkan dalam pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" berarti tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Sei Tunggak RT 001 RW 006 Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa bersama sdr Sa'ari (DPO) dan rekannya telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung V Plus warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia hitam beserta kartu perdana 082387339893 milik saksi Sugianto ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan sdr Sa'ari (DPO) dan 3 (tiga) orang rekannya dengan cara Terdakwa dan sdr Sa'ari (DPO) bersama rekan-rekannya langsung mendekati rumah saksi Sugianto selaku penjaga bangunan sarang walet dan mendobrak pintunya setelah pintunya terbuka 3 (tiga) orang rekan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa juga langsung masuk ke dalam rumah tersebut kemudian salah satu rekan Terdakwa menodongkan linggis kepada saksi Sugianto dan mengatakan "Diam jangan bicara" selanjutnya Terdakwa mengikat saksi Sugianto lalu menyuruh istri saksi dan anak saksi tetap di dalam kamar dan selanjutnya rekan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung V Plus warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia hitam beserta kartu perdana 082387339893 milik saksi mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung V Plus warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia hitam beserta kartu perdana 082387339893 milik saksi dan setelah Terdakwa pastikan tali tersebut sudah diikat Terdakwa langsung ke tempat yang sudah diarahkan oleh sdr Sa'ari (DPO) untuk melihat orang yang datang kemudian sekira 10 menit Terdakwa jaga di jalan tersebut Terdakwa melihat dari jauh ada cahaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil masuk ke jalan tersebut, Terdakwa langsung memberitahukannya dengan cara berteriak “Ada mobil, ada mobil” kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lari meninggalkan bangunan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terlihat adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) antara Terdakwa bersama sdr Sa'ari (DPO) dan rekan-rekannya dalam mewujudkan perbuatan tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekutu, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian merusak secara umum berarti sudah tidak utuh lagi, kondisi barang tersebut sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Perbuatan merusak ini dimaksudkan untuk melancarkan perbuatan pelaku masuk ke dalam rumah atau pekarangan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Sei Tunggak RT 001 RW 006 Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa bersama sdr Sa'ari (DPO) dan rekannya telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung V Plus warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia hitam beserta kartu perdana 082387339893 milik saksi Sugianto ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan sdr Sa'ari (DPO) bersama rekan-rekannya langsung mendekati rumah saksi Sugianto selaku penjaga bangunan sarang walet dan mendobrak pintunya setelah pintunya terbuka 3 (tiga) orang rekan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa juga langsung masuk ke dalam rumah tersebut kemudian salah satu rekan Terdakwa menodongkan linggis kepada saksi Sugianto dan mengatakan “Diam jangan bicara” selanjutnya Terdakwa mengikat saksi Sugianto lalu menyuruh istri saksi dan anak saksi tetap di dalam kamar dan selanjutnya rekan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung V Plus warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia hitam beserta kartu perdana 082387339893 milik saksi mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung V Plus warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia hitam beserta kartu perdana 082387339893 milik saksi dan setelah Terdakwa pastikan tali tersebut sudah diikat Terdakwa langsung ke tempat yang sudah diarahkan oleh sdr Sa'ari (DPO) untuk melihat orang yang datang kemudian sekira 10 menit Terdakwa jaga di jalan tersebut Terdakwa melihat dari jauh ada cahaya mobil masuk ke jalan tersebut, Terdakwa langsung memberitahunya dengan cara berteriak "Ada mobil, ada mobil" kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lari meninggalkan bangunan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa bersama sdr Sa'ari (DPO) dan rekan-rekannya untuk masuk ke dalam rumah saksi Sugianto dilakukan dengan cara mendobrak pintu rumah saksi Sugianto sehingga dapat terbuka dengan paksa dan kemudian rekan-rekan Terdakwa dapat mengambil barang-barang milik saksi Sugianto, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2 dan 3 KUHP telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui perbuatannya akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulung tali nilon warna biru, 1 (satu) gulung tali nilon warna putih yang ujungnya terdapat 1 (Satu) potong besi yang sudah dibentuk menyerupai huruf S, 1 (satu) pasang sepatu merk CONAE warna biru donker, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk mito warna gold hitam dan 4 (empat) potong tali nilon warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2 dan 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Musa Ardian Alias Musa Bin Saman Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulung tali nilon warna biru;
- 1 (satu) gulung tali nilon warna putih yang ujungnya terdapat 1 (Satu) potong besi yang sudah dibentuk menyerupai huruf S;
- 1 (satu) pasang sepatu merk CONAE warna biru donker;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk mito warna gold hitam;
- 4 (empat) potong tali nilon warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 516/Pid.B/2020/PN Rhl